



PUTUSAN
Nomor 63/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PAULUS PINIMET, tempat tanggal lahir Agimuga, 28 November 1974, bertempat tinggal di Jalan Malcon Jalur II Nomor 06 Timika Indah, Pekerjaan Swasta, Suku Amungme, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

BUPATI KABUPATEN MIMIKA, berkedudukan di Jalan Poros Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Timika, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 63/PDT/2023/PT JAP tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 21 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan Putusan ini dibacakan sejumlah Rp4.700.000,00 (Empat juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 21 Agustus 2023 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta/Banding/ 2023/PN Tim jo Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika dan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/Akta/ Banding/ 2023/PN Tim jo Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta/ Banding/ 2023/PN Tim jo Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 1 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori banding Nomor 4/Akta/ Banding/2023/PN Tim jo Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta/ Banding/2023/PN Tim jo Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari isi Relas

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta/Banding/2023/PN Tim jo Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Kepada Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika sesuai Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara banding Nomor 4/Akta/Banding/2023/PN Tim jo Nomor 23/Pdt.G/ 2023/PN Tim tanggal 14 September 2023;
- Kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika sesuai Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara banding sesuai Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara banding Nomor 4/Akta/Banding/2023/PN Tim jo Nomor 23/Pdt.G/ 2023/PN Tim tanggal 14 September 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tim tersebut diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan kuasa Terbanding semula Tergugat, dan selanjutnya kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sehingga pengajuan permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berkas perkara yang dimohon banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu berkas perkara Bundel A dan

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bundel B disertai dengan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan juga kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat maka sesuai dengan kewenangannya Majelis Hakim judex factie tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura akan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 1 September 2023 dan isi lengkapnya telah termuat secara lengkap dalam berkas Perkara Bundel B perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penjelasan tergugat tidak terjadi perbuatan melanggar hukum adalah kontroversial dengan penjelasan pasal 1365 KUHPerdara yang mendalilkan bahwa "perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dari uraian ini sangat jelas bahwa akibat tindakan tersebut ada pihak yang dikorbankan dalam hal ini masyarakat pemilik hak ulayat yang walaupun tidak secara langsung tetapi merupakan komunitas yang sudah berada disekitar daerah tersebut sebelum adanya pemerintah dan eksistensinya diakui baik secara hukum adat maupun hukum internasional.

Hal ini juga dikaitkan dengan pendapat Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum dalam buku Hukum Pertanahan Adat, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017 yang memberikan pengertian tentang hukum tanah adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang berkaitan dengan tanah dan bersumber pada hukum adat. Objek hukum tanah adat adalah hak atas tanah adat. Hak atas tanah adat terdiri dari hak ulayat dan hak milik adat. Adapun hak ulayat adalah hak dari suatu hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu pada penguasa penguasa adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah hukum adat tersebut. Hak ulayat ini terdiri atas hak untuk membuka tanah atau hutan dan hak untuk mengumpulkan hasil hutan.

2. Bahwa eksistensi masyarakat local (Indegenous People) diakui keberadaannya. Hal ini dipertegas oleh pendapat para ahli bahwa masyarakat ada terlebih dahulu sebelum Negara ada. Ini berarti bahwa



setiap jengkal tanah ada pemiliknya. Negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia secara konstitusional. Dan tentu dalam hal ini termasuk pula hukum yang hidup di dalamnya yakni hukum adat itu sendiri. Pengakuan hak tersebut dapat dimaknai sebagai pengakuan hak bagi masyarakat hukum adat terkait mengenai eksistensinya. Dalam artian masyarakat hukum adat dilindungi konstitusi dan segala hal yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, termasuk di dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat.

3. Bahwa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia eksistensi keberadaan nilai, norma, kaedah, maupun pedoman berperilaku yang hidup di tengah masyarakat tidak bisa dilepas-pisahkan. Hal-hal tersebut merupakan bentuk kekayaan bangsa Indonesia yang sudah sejak lama hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat di Nusantara. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai, norma, kaedah serta pedoman berperilaku tersebut terakomodir dalam suatu hukum yang umumnya tidak tertulis dimana dikenal secara luas dengan istilah hukum adat. Dalam konteks Indonesia sebagai Negara hukum, maka keberadaan hukum adat ini juga diatur, dilindungi, dan diakomodir pula oleh konstitusi hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Merujuk kepada ketentuan tersebut ada beberapa hal penting menyangkut pemahaman sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Di samping itu, pengakuan dan penghormatan hukum Negara itu berlaku sepanjang hukum adat dan masyarakatnya sendiri masih hidup hingga saat ini. Dalam arti bahwa pengakuan Negara tersebut patut menjadi catatan bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga kelestarian masyarakat adat dan instrumennya sebagai warisan luhur bangsa Indonesia yang telah melalui sejarah panjang. Maka dalam hal ini agaknya tidak berlebihan jika disebutkan pengakuan Negara terhadap masyarakat hukum adat dan hukum adatnya sendiri adalah pengakuan dalam bingkai Negara hukum.

4. Bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) artinya gugatan mengandung error in persona dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena tidak memasukan Pihak Kepolisian RI, TNI, Kejaksaan Agung RI, pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja sebagai pihak yang menguasai dan menikmati akses jalan dimaksud termasuk PT Freeport Indonesia sekarang PT Inalum tidak dapat diterima mengingat instansi tersebut (Pihak Kepolisian RI, TNI, Kejaksaan) adalah merupakan bagian dari pemerintah yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini sesuai UU No. 2 tahun 2002 pasal 13 yang secara tegas mencantumkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. (Jurnal Morality, Juni 2018 volume 4, no. 1, hal 1). Bahwa TNI adalah pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan Negara (UU No. 34 tahun 2004 pasal 1 point 8). UU No 11/2021 tentang JAKSA adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan UU Kejaksaan.

5. Bahwa dalam provisi objek sengketa yang masih merupakan wilayah operasioanal PT Freeport Indonesia sekarang PT Inalum dan sarana merupakan fasilitas umum yang dilalui oleh masyarakat dan instansi pemerintah masih tetap mengacu kepada eksistensi sekelompok masyarakat lokal pemilik lahan yang sudah berada di tempat tersebut sebelum perusahaan maupun pemerintah datang untuk beroperasi dan melakukan berbagai aktivitas di wilayah tersebut yang eksistensinya sebagai masyakat adat diakui keberadaan secara hukum baik hukum adat maupun hukum internasional. Hak masyarakat adat telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional (Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenanon Civil and Political Rights (ICCPR}, International Covenant on Economics, Sosial and Cultural Rights (ICESCR), ILO Convention No. 1691989, United Nations Declaration on the Rights of Indegenous Peoples 2007.

Masyarakat adat dalam hukum internasional merupakan bagian dari hak asasi manusia baik itu secara individu maupun kelompok (kolektif). Prinsip dasar hukum intemasional dan hukum hak asasi manusia telah diterima masuk kedalam hukum nasional dan pada tataran implementatif peraturan hukum nasional untuk memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat terjamin sesuai dengan semangat konstitusi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Karakteristik umum masyarakat adat terletak pada hubungan kewilayahan (territory) mereka. Wilayah memberikan identifikasi sosial, spiritual dan budaya yang khusus bagi komunitas masyarakat adat serta hal itu membuat

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketergantungan secara ekonomi terhadap tanah leluhur mereka. (Jayantha Perera, Land and Cultural Survival (The Communal Land Rights of Indigenous People in Asia), ADS, 2009. Hlm.15 Masyarakat adat merupakan pemilik tradisional dari sejumlah besar persentase hutan dunia yang tersisa. Negara-negara memiliki kewajiban untuk mengakui, mengamankan dan melindungi hak milik masyarakat adat dan masyarakat tradisional, interalia, melalui demarkasi, delimitasi dan pemberian sertifikat, yang dilakukan sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai. (R.Herlambang Perdana Wiratraman, Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia), Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Vol. 20, No. I, Januari 2005. Hlm. 2) .

6. Bahwa kekeliruan lain dalam putusan a quo, menurut Penggugat/Pembanding yakni dikatakan bahwa Penggugat/ Pembanding tidak memiliki hak (Legal standing) untuk mengajukan gugatan. Padahal Penggugat/ Pembanding sudah menjelaskan dalam dalil gugatan bahwa Penggugat adalah adik kandung dari Almarhum Yohanes Pinimet dan sudah dipercayakan oleh keluarga Almarhum Yohanes Pinimet untuk mewakili kepentingannya dalam perkara a quo. Berkaitan dengan hal ini, Tergugat tidak pernah menyampaikan sanggahan dalam dalil-dalilnya.

7. Bahwa karena tidak ada sanggahan dari Tergugat tentang legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan ini maka seharusnya Majelis Hakim pun tidak perlu mempersoalkan hal ini. Kalaupun ada kekurangan Penggugat yakni tidak menunjukkan Surat Kuasa dari ahli waris, sudah sepantasnya Majelis hakim sebagai pejabat publik, secara ex officio memberitahukan kekurangan administrasi tersebut, bukan diam-diam kemudian dijadikan celah untuk menolak gugatan Penggugat. Legal standing Penggugat adalah hal yang bersifat administratif (formil), sehingga Majelis Hakim dapat memberitahukan kepada Penggugat jika ada kekurangan administrasi. Karena yang dilawan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah Penguasa, sehingga menurut hemat Penggugat/Pembanding majelis Hakim harus berpegang pada prinsip "Persamaan Keadaan, terutama untuk hal-hal yang bersifat administratif.

8. Bahwa karena persoalan legal standing itu sifatnya administratif, maka putusannya pun seharusnya tidak diterima (NO), bukan ditolak karena bukan termasuk dalam pokok perkara.

9. Bahwa untuk memenuhi syarat legal standing, Penggugat/Pembanding mengajukan bukti-bukti tambahan, berupa:

P-11 : Akta Kematian dari Almarhum Yohanes Pinimet (Fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-12 : Surat Kuasa dari istri dan anak-anak Almarhum Yohanes

Pinimet sebagai ahli waris (Asli);

P-13 : Kartu Keluarga dari Almarhum Yohanes Pinimet (Fotocopy).

Maka berdasarkan uraian diatas, pembanding mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tinggi di Jayapura berkenan memutuskan :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Timika No. 23/Pdt.G/2023/PN Tim, tanggal 21 Agustus 2023;
- Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;
- Mengabulkan Gugatan dari Penggugat sekarang pembanding untuk seluruhnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat didalam kontra memori bandingnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 11 September 2023 dan telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B perkara aquo telah mengemukakan alasan-alasan Kontra Memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang legal standing dari Pembanding, menurut Terbanding Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat pada halaman 15 putusannya yakni berpendapat Pembanding tidak dapat membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm Yohanis Pinimet.
2. Bahwa demikian pula terkait dengan fakta hukum apakah Yohanis Pinimet (alm) adalah pihak yang benar mengerjakan jalan mile 32 (objek sengketa) sebagaimana dalil pokok dari gugatan, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding.
3. Bahwa keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding justru saling bertentangan satu sama lainnya, saksi YOPI MAGAL menerangkan jalan mile 32 dikerjakan oleh Yohains Pinimet, sementara saksi Deminikus Bebari yang adalah sekretaris alm Yohanis Pinimet yang setiap saat bersama sama dengan alm. Yohanis Pinimet, menyatakan jalan mile 32 bukan dikerjakan oleh YOHANIS PINIMET, melainkan dikerjakan oleh PT Freeport dan kemudian di aspal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
4. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 14 putusannya yang menyimpulkan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang menyatakan alm Yohanis Pinimet

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengerjakan jalan mile 32 (objek sengketa) memiliki alasan hukum yang kuat.

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, Tergugat/Terbanding memohon agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara

Atau; Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa apakah alasan-alasan banding Pembanding semula Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk mengevaluasi/membatalkan putusan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama atau sebaliknya berdasarkan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dapat menguatkan putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara aquo maka Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan baik dan seksama berkas Bundel A yang didalamnya termuat secara lengkap berita acara sidang, surat gugatan, jawaban Replik, Duplik, Kesimpulan dan alat bukti yang dimajukan oleh para pihak berperkara, sehingga jika dihubungkan dengan alasan-alasan dari Pembanding semula Penggugat dan substansi kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa Majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah memberi pertimbangan yang benar dan tepat terhadap eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, eksepsi Terbanding II semula Tergugat II dan juga eksepsi Terbanding III semula Tergugat III karena ternyata substansi eksepsi aquo sudah masuk dalam pokok perkara sehingga pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama pada paragraf pertama dari bawah halaman 26 sampai dengan halaman 30 putusan dalam perkara aquo diambil alih kembali menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas setelah membaca dengan baik dan seksama pertimbangan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat pada halaman 30 sampai dengan

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 34 putusan dalam perkara aquo, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pembanding semula Penggugat pada posita angka 1 mendalilkan:" Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari Alm. Bapak Yohanes Pinimet, orang yang merintis Jalan Agimuga 32 yang mulai dikerjakan pada tanggal 28 Juli 1997 yang pada awalnya bertujuan sebagai jalan alternatif khusus pengangkutan material Galian Golongan C dari Mile 32 untuk disuplai ke Kota Timika dan sekitarnya demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Mimika"; Berdasarkan kesepakatan semua ahli waris, Penggugat ditunjuk untuk mewakili kepentingan Alm. Bapak Yohanes Pinimet dalam gugatan ini.

Menimbang bahwa sejalan dengan dalil posita angka 1 sebagaimana dikutip diatas dimana Pembanding semula Penggugat mendalilkan ditunjuk untuk mewakili kepentingan Alm. Bapak Yohanes Pinimet dalam mengajukan gugatan, maka menurut Majelis hakim tingkat banding bahwa seyogianyalah dalam mengajukan gugatannya terhadap Terbanding semula Tergugat atau pihak-pihak lain yang dipandang terkait dengan objek tanah sengketa dalam perkara aquo seperti apa yang didalilkan oleh Terbanding semula Tergugat didalam Jawabannya yaitu seharusnya turut melibatkan Pihak Kepolisian RI, TNI, Kejaksaan Agung RI, Pihak Gereja, sebagai pihak yang menguasai dan menikmati akses jalan dimaksud, termasuk PT Freeport Indonesia, sekarang PT Inalum, sebagai pihak yang mengerjakan jalan dimaksud, Pembanding semula Penggugat selain melengkapi bukti P-7 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/112/KK/2000 tanggal 23 February 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kwamki Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika, maka bukti P-12 yaitu Surat Kuasa dari Ahli Waris Almarhum Yohanes Pinimet yang terlampir dalam berkas bundel B berkas perkara aquo, maka keabsahan Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan juga harus disertai dengan adanya Surat Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika yang substansnya mengijinkan Pembanding semula Penggugat bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Almarhum Yohanes Pinimet dalam mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya terkait dengan tuntutan ganti rugi yang belum dibayarkan oleh Terbanding semula Tergugat kepada Ahli Waris Almarhum Yohanes Pinimet yaitu saudara kandung dari Pembanding semula Penggugat atas pembukaan akses jalan umum sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 5, angka 6, angka 7;

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura pengajuan gugatan perdata melalui jalur litigasi peradilan perdata adalah sebagai ujud dari kesadaran hukum dan Hak konstitusional dari tiap Warga Negara baik orang perseorangan maupun kelompok karena merasa

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukumnya dilanggar oleh pihak lain (point de interest, point de action) yang ditujukan untuk memperoleh perlindungan hukum, dan pengajuan gugatan juga haruslah dipandang sebagai suatu usaha untuk mencegah timbulnya perbuatan main Hakim sendiri (eigenrichting), dan demikian juga halnya dengan penentuan siapa-siapa pihak yang akan dijadikan sebagai pihak tergugat dan di Pengadilan mana gugatannya dimajukan adalah sangat tergantung kepada kualitas penilaian Penggugat sejalan dengan bagaimana duduk persoalan/ hubungan hukum(posita /fundamentum petendi) fakta-fakta hukum yang telah terjadi diantara para pihak disertai petitum gugatan yang diuraikan dengan frasa kalimat yang jelas, dan akan ditindak lanjuti dengan pembuktian dengan alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 KUHPerdara;

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa oleh karena dalam pengajuan gugatan dalam perkara aquo Pembanding semula Penggugat hanya didasarkan kepada Surat Kuasa dibawah tangan yaitu Surat Kuasa tanggal 24 Agustus 2023 (bukti P-12) yang diajukan sebagai bukti tambahan didalam Memori banding maka untuk jelasnya kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo, bukti P-12 haruslah disempurnakan menjadi Surat Kuasa Insidentil yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika kepada Pembanding semula Penggugat pada waktu mengajukan gugatan terhadap siapa-siapa pihak yang dipandang telah merugikan hak dan kepentingan hukum dari Almarhum Yohanes Pinimet dan Ahli Warisnya terkait dengan Ganti Rugi yang belum diterima sehubungan dengan Pembukaan dan Pengerjaan Jalan Agimuga 32 sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam posita gugatan angka 2 sampai dengan posita gugatan angka 7, dan oleh karena itu pengajuan gugatan dari Pembanding semula Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama saudara kandungnya Almarhum Yohanes Pinimet dan Ahli Warisnya haruslah dilandasi dengan Surat Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika agar secara juridis menjadi landasan hukum yang sah dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo, dan jika tidak maka kapasitas Pembanding semula Penggugat adalah cacat formal secara hukum, namun demikian pemberian kuasa tersebut juga harus memperhatikan isi ketentuan Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 14 Oktober 1994 Nomor 6 tahun 1994 Tentang SURAT KUASA KHUSUS yang memberi pemahaman bahwa isi suatu Surat Kuasa Khusus untuk dijadikan sebagai legal standing/ landasan hukum untuk beracara bagi para Pengacara/Advokat atau kuasa hukum untuk mengajukan Surat

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan didepan Pengadilan Negeri maka haruslah ditulis dengan “frasa kalimat yang jelas yaitu dengan menyebut identitas lengkap para pihak” yakni identitas lengkap Penggugat dan demikian juga identitas pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sesuai dengan tempat tinggal terakhir atau alamat yang tertera dalam dokumen kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau jika yang menjadi Penggugat/Tergugat adalah mewakili badan usaha atau korporasi/Lembaga maka identitas dan kapasitasnya disebutkan secara tegas dalam surat kuasa khusus tersebut sesuai alamat/tempat kedudukan dari badan usaha atau lembaga yang diwakilinya, dan juga menyebut apa yang menjadi pokok sengketa yang dipermasalahkan guna memberikan kepastian hukum, dan sekaligus untuk mencegah timbulnya gugatan yang sifatnya pura-pura (*schijn handling*);

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas menurut Majelis hakim tingkat banding bahwa pengajuan surat kuasa sebagaimana diuraikan dalam bukti P-12 yang disebut diatas haruslah diajukan pada awal pengajuan Surat gugatan di Pengadilan tingkat pertama untuk memberi jaminan dan kepastian hukum bahwa Pembanding semula Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah bertindak untuk dan atas nama keluarga yang diwakilinya sebagai Pembanding semula Penggugat di depan persidangan pengadilan;

Menimbang bahwa demikian juga halnya terkait perbuatan melawan hukum dimana menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa untuk menyimpulkan suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad* atau Tort), adalah jika:

- a. Perbuatan itu melanggar undang-undang;
- b. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain yang dilindungi oleh hukum;
- c. Perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat/pelaku;
- d. Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan, kehati-hatian dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat yang baik dan beradab;

Menimbang bahwa sejalan dengan rangkaian pertimbangan diatas menurut Majelis hakim tingkat banding bahwa terkait dengan eksepsi Terbanding semula Tergugat yang mendalilkan bahwa Surat gugatan Pembanding semula Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak dimana seharusnya harus melibatkan Pihak Kepolisian RI, TNI, Kejaksaan Agung RI, Pihak Gereja, sebagai pihak yang menguasai dan menikmati akses jalan

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT JAP



dimaksud, termasuk PT Freeport Indonesia, sekarang PT Inalum, sebagai pihak yang mengerjakan jalan dimaksud, dimana menurut Majelis hakim tingkat banding bahwa adalah benar jika hak dan kepentingan hukum Pembanding semula Penggugat atau pihak Ahli Waris dari Almarhum Yohanes Pinimet terkait dengan pembukaan Jalan sebagaimana didalilkan pada posita gugatan angka 5, angka 6 dan posita gugatan angka 7 belum memperoleh ganti rugi yang layak maka semua pihak baik Institusi/Badan usaha Swasta maupun Instansi Pemerintahan yang turut menggunakan Jalan Agimuga 32 tersebut adalah harus dilibatkan atau menjadi pihak didalam gugatan perkara aquo;

Menimbang bahwa terkait soal apakah Terbanding semula Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum tentu hal tersebut menjadi bagian dari persoalan pembuktian yang harus dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat sebagai Institusi Pemerintahan Daerah sebagai Perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah haruslah melindungi hak dan kepentingan hukum tiap penduduk dan atau Warga Negara yang berdomisili dalam wilayahnya, seyogianyalah tiap perseorangan atau kelompok yang merasa hak dan kepentingan hukumnya dilanggar oleh perbuatan Pemerintah maka dapat dirujuk kepada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa adapun urgensinya dijatuhkan terlebih dahulu putusan provisi dalam suatu sengketa perdata adalah ditujukan untuk mencegah timbulnya kerugian dari para pihak berperkara akibat adanya suatu perbuatan atau jika suatu perbuatan terus dilakukan oleh salah satu pihak berperkara, sehingga diperlukan putusan yang sifatnya serta merta untuk menghentikan perbuatan tersebut, karena jika tidak dihentikan atau tidak dijatuhkan putusan provisi mungkin akan menjadi penyebab timbulnya kerugian baik kepada salah satu pihak maupun kepada kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan maksud dan tujuan gugatan dari Pembanding semula Penggugat maka menurut majelis Hakim tingkat banding bahwa tuntutan provisi yang dimajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata subtansinya adalah sama dengan materi pokok perkara yang disengketakan dan yang akan dibuktikan oleh para pihak sesuai dengan alat bukti yang sah sesuai asas *Actori Incumbit Probatio* yaitu bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak maka diwajibkan untuk membuktikannya dengan alat bukti yang sah, dan sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain juga secara hukum wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (asas actori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incumbit probatio, vide Pasal 163 HIR jo pasal 283 RBg jo pasal 1865 KUHPdata), sedang hal-hal atau keadaan yang dibenarkan oleh para pihak dan atau fakta yang sifatnya sudah berlaku umum (fakta notoir) tidak perlu lagi dibuktikan dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan tingkat pertama terkait provisi sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf pertama dari bawah halaman 6 sampai dengan halaman 7 dalam putusan perkara aquo dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas maka menurut pendapat Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura eksepsi Terbanding semula Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 21 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding sepanjang terkait dengan eksepsi gugatan kabur dan kurang pihak sehingga dengan demikian gugatan dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad* 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta/Banding/2023/PN Tim tanggal 30 Agustus 2023 tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tim, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 yang terdiri dari Paluko Hutagalung, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sabungan Pakpahan, S.Sos Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Adrianus Agung Putrantono, S.H

Paluko Hutagalung, S.H, M.H

Sigit Pangudianto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sabungan Pakpahan, S.Sos

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp.130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |